

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN TANPA PENCATATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Husnan Asidiq^a

^aUniversitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Husnanasidiq@gmail.com

Abstrack:

This study aims to analyze juridically unregistered marriages from the perspective of Islamic law in Indonesia. This research employs a normative legal method with a library research approach, utilizing primary and secondary legal sources, which are then analyzed qualitatively. The results indicate that in classical Islamic law, the validity of marriage is determined by the fulfillment of its pillars and conditions, without requiring administrative registration. However, in the context of modern Indonesian law, marriage registration holds a significant position as regulated in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. Through the approaches of qiyas, sadd adz-dzari'ah, and mashlahah mursalah, marriage registration can be understood as an effort to achieve public benefit and to provide legal certainty and protection for husbands, wives, and children. Unregistered marriages lead to various legal consequences, particularly for women and children, such as lack of legal recognition, difficulties in obtaining inheritance rights, and weak legal protection. Therefore, marriage registration can be considered an essential legal necessity and is relevant to be incorporated as part of strengthening the pillars of marriage within the framework of Islamic law in Indonesia.

Keywords: Marriage, Registration, Islamic Law, Unregistered Marriage, Juridical Analysis.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perkawinan tanpa pencatatan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam klasik, sahnyanya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, tanpa mensyaratkan pencatatan secara administratif. Namun, dalam konteks hukum modern di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Melalui pendekatan qiyas, sadd adz-dzari'ah, dan mashlahah mursalah, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Perkawinan tanpa pencatatan menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama bagi perempuan dan anak, seperti tidak diakui status hukum, kesulitan memperoleh hak waris, serta lemahnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai kebutuhan hukum yang penting dan relevan untuk dimasukkan sebagai bagian dari penguatan rukun perkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan, Pencatatan, Hukum Islam, Nikah Siri, Analisis Yuridis.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur mengenai perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, serta dalam konteks hukum Islam diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 KHI. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya Itu.”¹

Perspektif hukum Islam, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 KHI meliputi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.² Namun demikian, Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak menjelaskan secara tegas mengenai rukun dan syarat perkawinan secara rinci, sehingga para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan. Sebagai contoh, Abdullah Al-Jaziri dalam karyanya *Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah* menyatakan bahwa rukun perkawinan adalah ijab dan qabul, karena tidak ada akad nikah tanpa keduanya.³ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yang menyimpulkan bahwa menurut para fuqaha, rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul, sedangkan unsur lainnya termasuk dalam kategori syarat.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan teoritis dan praktisi hukum mengenai keabsahan perkawinan. Sebagian berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, sehingga tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan selama telah memenuhi ketentuan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga pencatatan perkawinan turut menentukan keabsahan perkawinan secara hukum negara.

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

² Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

³ Abdurrahman Al-Jaziri, (n.d.), *Fiqh ‘Ala Madzahib al- ‘Arba’ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2003), hlm. 20.

Sesuai realitas yang berkembang di masyarakat, keberadaan alat bukti hukum berupa pencatatan perkawinan menjadi sangat penting guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Tanpa adanya bukti otentik tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban antara suami dan istri. Selain itu, ketiadaan pengaturan yang tegas dalam perspektif hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan berpotensi mendorong meningkatnya praktik perkawinan tanpa pencatatan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dan penegasan hukum, khususnya dalam hukum Islam, mengenai kedudukan pencatatan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, apakah rukun perkawinan yang berlaku saat ini bersifat tetap (qath'i) atau masih dapat dilakukan penemuan hukum (ijtihad). Kedua, bagaimana peluang pencatatan perkawinan untuk dijadikan sebagai bagian dari rukun perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁴ Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali dan mengkaji secara mendalam data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti yaitu analisis yuridis perkawinan tanpa pencatatan perspektif hukum Islam di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji serta memperoleh kesimpulan yang tepat.

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam

Perspektif hukum Islam, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Rukun merupakan unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, termasuk dalam akad perkawinan. Dalam kajian fiqh munakahat, para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan dalam menetapkan rukun perkawinan, yang didasarkan pada metode ijtihad masing-masing.

Menurut Imam Syafi'i, rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta sighat ijab dan qabul. Imam Malik berpendapat bahwa rukun perkawinan meliputi wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon mempelai laki-laki dan perempuan, serta sighat akad nikah. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa rukun perkawinan terdiri dari calon mempelai, wali, serta ijab dan qabul. Sementara itu, Imam Hanafi berpendapat bahwa rukun perkawinan hanya terdiri dari ijab dan qabul.

Perbedaan tersebut disebabkan karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memberikan penjelasan yang tegas (qath'i) mengenai rukun perkawinan, melainkan hanya memberikan petunjuk secara umum (dzanni). Oleh karena itu, para ulama melakukan ijtihad dalam merumuskan hukum perkawinan dengan menggunakan berbagai metode istinbath hukum. Metode yang disepakati di antaranya adalah qiyas dan ijma', sedangkan metode lain seperti istihsan, mashlahah mursalah, dan istishab masih diperselisihkan penggunaannya.⁵

Dengan demikian, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai rukun perkawinan merupakan konsekuensi dari perbedaan metode dalam menggali dan memahami dalil syariat.⁶ Secara umum, dapat disimpulkan bahwa rukun yang disepakati oleh seluruh mazhab adalah adanya ijab dan qabul, sedangkan unsur lain seperti wali, saksi, mahar, dan calon mempelai masih menjadi perdebatan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep rukun perkawinan tidak bersifat mutlak (qath'i), melainkan masih terbuka untuk pengembangan melalui ijtihad demi mewujudkan kemaslahatan.

⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 60.

⁶ Istinbath ahkam di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) bukan mengambil langsung dari sumber aslinya (al Quran dan as sunnah), akan tetapi mentahbiqkan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang sedang dicari hukumnya. Lihat selengkapnya di H.M.Djamaluddin Misri, "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam", Pidato, LTN NU Jatim, Surabaya, 2004.

2. Analisis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Hukum Islam

Permasalahan pencatatan perkawinan merupakan salah satu isu penting dalam fiqh modern, mengingat banyaknya dampak negatif yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatan, seperti persoalan asal-usul anak, kewarisan, dan nafkah. Dalam masyarakat modern, pencatatan administratif menjadi hal yang penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk transaksi, termasuk perkawinan.⁷

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan ahli hukum. Pendapat pertama menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan,⁸ melainkan hanya bersifat administratif. Menurut pandangan ini, perkawinan sudah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), yaitu sesuai dengan hukum agama masing-masing. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga turut menentukan keabsahan perkawinan secara hukum negara. Dalam hal ini, penulis cenderung sependapat dengan pandangan kedua, karena lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Perspektif hukum Islam, meskipun tidak terdapat dalil yang qath'i secara eksplisit dan spesifik tentang adanya kewajiban dalam pencatatan perkawinan, keberadaannya dapat dianalisis melalui beberapa metode istinbath hukum, yaitu:⁹

a. Pendekatan Qiyas

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 terdapat perintah untuk mencatat transaksi utang piutang. Perintah ini dapat dianalogikan dengan pencatatan perkawinan karena memiliki kesamaan illat, yaitu untuk menghindari perselisihan dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk analogi dari perintah tersebut.

b. Pendekatan *Sadd adz-Dzari'ah*

Sadd adz-dzari'ah merupakan upaya menutup jalan menuju kemudharatan. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, penelantaran, serta ketidakadilan dalam hubungan keluarga, khususnya

⁷ Muhammad Siraj, *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan dalam Islam, Negara dan Hukum*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm.105.

⁸ Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 18.

⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 336.

terhadap perempuan dan anak.¹⁰

c. Pendekatan *Mashlahah al-Mursalah*

Mashlahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat. Pencatatan perkawinan memberikan manfaat yang besar, seperti perlindungan hukum, kepastian status, serta terjaganya keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*).¹¹

d. Pencatatan sebagai Bentuk Kemaslahatan

Konteks hukum positif, suatu perkawinan dianggap memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pencatatan perkawinan. Dengan adanya pencatatan, hak dan kewajiban suami istri serta anakanak dapat terlindungi secara hukum.

Perkawinan tanpa disertai pencatatan dikenal dengan istilah nikah siri, dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang nantinya merugikan pihak istri, anak serta harta gono-gini (harta bersama), sebagaimana dalam perspektif hukum positif di Indonesia.¹²

1. Terhadap istri, dalam perkawinan tanpa pencatatan tidak memiliki bukti hukum yang sah sebagai istri, sehingga tidak berhak menuntut nafkah, warisan, maupun harta bersama. Selain itu, ia juga tidak memiliki perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dalam rumah tangga.
2. Terhadap anak, anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan pada umumnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu. Hal ini berdampak pada hak waris, pengakuan nasab, serta pencantuman identitas ayah dalam akta kelahiran, meskipun terdapat perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Terhadap harta bersama (harta gono-gini), tidak adanya bukti pencatatan perkawinan baik berupa buku nikah maupun dokumen asset menyebabkan kesulitan dalam pembuktian harta bersama (gono-gini). Namun menurut hukum Indonesia, dapat menggunakan alat bukti pengganti seperti kesaksian saksi, kuitansi pembelian, atau mutasi rekening bank untuk membuktikan harta yang diperoleh selama masa

¹⁰ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 207. Lihat juga pada Al Syatibi,(n.d.), *Al Muwafaqat Matba'ah al-Maktabah al Tijariyah*, (Kairo: Darul Kutub Ilmiah), hlm. 6.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Problematisa Hukum Keluarga Dalam Sistem Hukum Nasional; Antara Realitas Dan Kepastian Hukum", www.badilag.net, diakses pada 20 Februari 2015.

¹² Ali Mansyur, "Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematisa Nikah Sirri", Pidato, Seminar, Gedung Serbaguna Setda Kabupaten Jepara, 6 Juni 2009. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

perkawinan berlangsung. Akibatnya, pihak istri sering mengalami kerugian karena tidak dapat menuntut haknya secara hukum.¹³

Berdasarkan dasar hukum Islam dan akibat hukumnya atas ketiadaan pencatatan suatu perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang sangat penting dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai rukun dalam hukum Islam klasik, namun melalui pendekatan ijtihad, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipertimbangkan sebagai unsur penting dalam penguatan rukun perkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, yang dalam praktiknya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab. Tidak adanya ketentuan yang bersifat qath'i mengenai rukun perkawinan membuka ruang ijtihad dalam pengembangannya sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks hukum Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam hukum Islam klasik pencatatan tidak termasuk rukun, namun melalui pendekatan qiyas, sadd adz-dzari'ah, dan mashlahah mursalah, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak. Perkawinan tanpa pencatatan menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan, terutama dalam hal status hukum istri, kedudukan anak, dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi suatu kebutuhan hukum yang tidak dapat diabaikan, bahkan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penguatan rukun perkawinan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.

Perlu adanya penguatan regulasi serta sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, guna memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Masyarakat khususnya umat Islam,

¹³ Pasal 55 ayat (2) PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)

¹⁴ Syafran Sofyan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anal Luar Kawin", jimlyschool.com, diakses pada Tanggal 21 Februari 2015.

hendaknya menyadari bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam kehidupan berkeluarga, serta perlu adanya penegasan dan edukasi bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Syatibi. 2003. *Al-Muwafaqat*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Bandung: Alumni.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *"Itsbat Nikah dan Justice for All."* Diakses 20 Februari 2015 dari <http://www.badilag.net>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *"Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional: Antara Realitas dan Kepastian Hukum."* Diakses 20 Februari 2015 dari <http://www.badilag.net>
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 1997. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Siraj, Muhammad. 1993. *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan dalam Islam, Negara dan Hukum*. Jakarta: INIS.
- Sofyan, Syafran. *"Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin."* Diakses 21 Februari 2015 dari <http://jimlyschool.com>.
- Syahr, Saidus. 1981. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahra, Muhammad Abu. 2003. *Ushul Fiqh (Terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Firdaus.